



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Reksodiputro No. 24 Blora, Kode Pos 58215, Telp. (0296) 531284  
Laman : [www.bkpsdm.blorakab.go.id](http://www.bkpsdm.blorakab.go.id), Pos el : [bkpsdm@blorakab.go.id](mailto:bkpsdm@blorakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 500.12.12/010/BKPSDM/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN BLORA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLORA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8)
9. Keputusan Bupati Blora Nomor 487/398/2022 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Atasan PPID mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. PPID Pelaksana bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BLORA



HERU EKO WIYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 500.12.12/010/BKPSDM/2025  
TANGGAL : 8 Januari 2025

---

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLORA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Ketua  b. Anggota  c. Petugas Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Sub Koordinator Pengolahan Data dan Informasi Staf Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BLORA



HERU EKO WIYONO